



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/682/2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/650/2017 TENTANG RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS
PENYELENGGARA UJI COBA PROGRAM PELAYANAN *TELEMEDICINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan uji coba pelayanan *telemedicine* telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan *Telemedicine* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/454/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan *Telemedicine* dan telah diubah kembali dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/745/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji coba Program Playanan *Telemedicine*;

- b. bahwa dalam rangka pemenuhan indikator tahun 2018 pada program pembinaan upaya kesehatan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, perlu dilakukan penambahan rumah sakit dan puskesmas dalam penyelenggaraan uji coba pelayanan *telemedicine*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan *Telemedicine*;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 410/Menkes/SK/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/650/2017 TENTANG RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS PENYELENGGARA UJI COBA PROGRAM PELAYANAN *TELEMEDICINE*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan *Telemedicine*, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Rumah sakit pengampu *telemedicine* nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a terdiri atas:

- a. RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta;
- b. RSUP dr. Wahidin Soedirohusodo Makassar;
- c. RSUP dr. M. Hoesin Palembang;
- d. RSUP dr. Kariadi Semarang;
- e. RSUP dr. M. Djamil Padang;
- f. RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung;

- g. RSUP Sanglah Denpasar;
 - h. RSUP Prof. dr. Kandou Manado;
 - i. RSUP Fatmawati Jakarta;
 - j. RSUP H. Adam Malik Medan Sumatera Utara;
 - k. RSUD Wahab Syahrani Samarinda;
 - l. RSUD dr. Sardjito, Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - m. RSUD dr. Soetomo Surabaya Jawa Timur.
2. Ketentuan Diktum KEEMPAT diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
KEEMPAT : Rumah sakit pengampu *telemedicine* regional dalam uji coba program pelayanan *telemedicine* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b terdiri atas:
- a. RSUD Tarakan Kota Tarakan;
 - b. RSUD KS Tubun Kabupaten Maluku Tenggara;
 - c. RS R. Mattaher Kota Jambi;
 - d. RS Embung Fatimah Kota Batam;
 - e. RS Undata Kota Palu;
 - f. RS Chasan Boesoirie Kota Ternate;
 - g. RSUD Sorong Kabupaten Sorong;
 - h. RS Arifin Achmad Kota Pekanbaru;
 - i. RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang;
 - j. RSUD dr. Muhammad Yunus Kota Bengkulu;
 - k. RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram;
 - l. RSUD dr. H.C. Ir. Soekarno Kota Pangkal Pinang;
 - m. RSUD Maria W. Maramis Kabupaten Minahasa Utara;
 - n. RSUD St. Imanuddin Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - o. RSUD Bahteramas Kota Kendari;
 - p. RSUD Dok II Jayapura Kota Jayapura;
 - q. RSUD Merauke Kabupaten Merauke;
 - r. RSUD Biak Kabupaten Numfor;
 - s. RSUD Wamena Kabupaten Wamena;
 - t. RSUD Kabupaten Timika Kabupaten Mimika;
 - u. RSUD Nabire Kabupaten Nabire;
 - v. RSUD Dr. Achmad Mukhtar, Bukit Tinggi Sumatera Barat;
 - w. RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Provinsi Lampung;
 - x. RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, Gorontalo;

- y. RSUD Polewali, Sulawesi Barat;
- z. RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh, Kalimantan Selatan;
- aa. RSUD Aji Muhammad Parikesit, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
- bb. RSUD Dr. Soedarso, Pontianak Kalimantan Barat;
- cc. RSUD Sanjiwani, Gianyar Bali;
- dd. RSUD Kardinah, Tegal Jawa Tengah;
- ee. RSUD Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- ff. RSU Haji, Surabaya Jawa Timur; dan
- gg. RSU Haji Medan, Sumatera Utara.

3. Ketentuan Diktum KELIMA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELIMA : Rumah sakit yang diampu dalam uji coba program pelayanan *telemedicine* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c terdiri atas:

- a. RS KH. Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. RS Mayjen Thalib Kabupaten Kerinci;
- c. RS Sei Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- d. RSUD Dabo Lingga Kabupaten Lingga;
- e. RS Lap Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas;
- f. RS Raja Tombolotutu Kabupaten Parigi Montong;
- g. RS Trikora Kabupaten Banggai Kepulauan;
- h. RS Labuha Kabupaten Halmahera Selatan;
- i. RSUD Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat;
- j. RS Selasih Kabupaten Pelelawan;
- k. RS Raja Musa Kabupaten Indragiri Hilir;
- l. RS Tengku Sulung Kabupaten Indragiri Hilir;
- m. RSUD Malingping Kabupaten Lebak;
- n. RSUD Kaur Kabupaten Kaur;
- o. RSUD Dompus Kabupaten Dompus;
- p. RSUD Eko Maulana Ali Belinyu Kabupaten Bangka;
- q. RSUD Talaud Kabupaten Kepulauan Talaud;
- r. RSUD Hanau Kabupaten Seruyan;
- s. RSUD Yahukimo Kabupaten Dekai;
- t. RSUD Supiori Kabupaten Supiori;
- u. RSUD Asmat Kabupaten Asmat;
- v. RSUD Parapat, Simalungun Sumatera Utara;
- w. RSUD Padang Pariaman, Sumatera Barat;

- x. RSUD Umar Mas'ud Gresik Jawa Timur; dan
 - y. RS Pratama Gema Santi Klungkung Bali.
4. Ketentuan Diktum KEENAM diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- KEENAM : Puskesmas yang diampu dalam uji coba program pelayanan *telemedicine* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d terdiri atas:
- a. Puskesmas Long Bawan Kabupaten Nunukan;
 - b. Puskesmas Long Layu Kabupaten Nunukan;
 - c. Puskesmas Hutumuri Kota Ambon;
 - d. Puskesmas Debut Kabupaten Maluku Tenggara;
 - e. Puskesmas Pamenang Pasar Kabupaten Merangin;
 - f. Puskesmas Pintas Tuo Bungo Kabupaten Tebo;
 - g. Puskesmas Mantang Kabupaten Bintan;
 - h. Puskesmas Galang Kota Batam;
 - i. Puskesmas Moro Kabupaten Karimun;
 - j. Puskesmas Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - k. Puskesmas Tada Kabupaten Parigi Mautong;
 - l. Puskesmas Sulamadaha Kota Ternate;
 - m. Puskesmas Labuha Kabupaten Halmahera Selatan;
 - n. Puskesmas Sausapor Kabupaten Tambraw;
 - o. Puskesmas Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
 - p. Puskesmas Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir;
 - q. Puskesmas Ciomas Kabupaten Serang;
 - r. Puskesmas Anyer Kabupaten Serang;
 - s. Puskesmas Seginim Kabupaten Manna;
 - t. Puskesmas Bintuhan Kabupaten Kaur;
 - u. Puskesmas Bayan Kabupaten Lombok Utara;
 - v. Puskesmas Calabai Kabupaten Dompu;
 - w. Puskesmas Tanjung Labu Kabupaten Bangka Selatan;
 - x. Puskesmas Selat Nasik Kabupaten Belitung;
 - y. Puskesmas Mangaran Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - z. Puskesmas Semanggung Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - aa. Puskesmas Terawan Kabupaten Seruyan;
 - bb. Puskesmas Lakansai Kabupaten Buton Utara;
 - cc. Puskesmas Sota Kabupaten Merauke;
 - dd. Puskesmas Legari Kabupaten Nabire;

- ee. Puskesmas Homhom Kabupaten Jayawijaya;
- ff. Puskesmas Lima Puluh Batubara Sumatera Utara;
- gg. Puskesmas Palupuh Kabupaten Agam Sumatera Barat;
- hh. Puskesmas Karang Antar Lampung Tengah, Lampung;
- ii. Puskesmas Kabila Bone Bolango Gorontalo;
- jj. Puskesmas Dungaliyo Gorontalo;
- kk. Puskesmas Totoli Majene Sulawesi Barat;
- ll. Puskesmas Campalagian Polewali Mandar Sulawesi Barat;
- mm. Puskesmas Padang Luas Tanah Laut Kalimantan Selatan;
- nn. Puskesmas Kahala Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
- oo. Puskesmas Entikong Sanggau Kalimantan Barat;
- pp. Puskesmas Balai Karang Sanggau Kalimantan Barat;
- qq. Puskesmas Tonjong Brebes Jawa Tengah;
- rr. Puskesmas Tegal Rejo Kota Yogyakarta
- ss. Puskesmas Mlati II Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- tt. Puskesmas Sangkapura Gresik Jawa Timur.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK